



## Penyuluhan Hukum: Pencegahan Tindak Pidana Pencurian dan Keamanan Lingkungan di Kelurahan Lalang Medan Sunggal

Anggita Lubis<sup>1</sup>, Henry Robi Tanauma<sup>2</sup>, Haris Dermawan<sup>3</sup>, Junaidi Lubis<sup>4</sup>

Program Studi Hukum, Universitas Battuta

e-mail: [anggitalubis02@gmail.com](mailto:anggitalubis02@gmail.com)

### Abstrak

Jumlah kejahatan pencurian yang tinggi di daerah perkotaan seperti di Kelurahan Lalang Medan Sunggal, memerlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum mahasiswa program studi hukum ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman warga tentang aspek hukum pencurian dan strategi keamanan lingkungan yang efektif. Metode pelaksanaannya dilakukan melalui sosialisasi partisipatif yang mencakup kuliah interaktif, diskusi kasus, dan simulasi sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik dalam pemahaman warga tentang tindak pidana pencurian dan hak untuk membela diri (*noodweer*), dari pemahaman awal rata-rata 50% menjadi 85% menurut hasil post-test. Selain itu, kesadaran penuh terbentuk di antara warga untuk mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan sebagai langkah pencegahan. Sebagai kesimpulan, penyuluhan hukum ini berhasil mendorong kemandirian warga dalam mengurangi risiko kejahatan melalui sinergi antara pemahaman regulasi dan langkah pencegahan berbasis komunitas di Kelurahan Lalang Medan Sunggal.

**Kata Kunci:** *Penyuluhan Hukum, Pencurian, Keamanan Lingkungan, Kelurahan Lalang, Medan Sunggal.*

### Abstract

The high number of theft crimes in urban areas such as in Lalang Village, Medan Sunggal, requires increased public legal awareness. This legal counseling activity for law study program students aims to strengthen citizens' understanding of the legal aspects of theft and effective environmental security strategies. The implementation method is carried out through participatory socialization which includes interactive lectures, case discussions, and simulations of environmental security systems (Siskamling). The results of this activity showed a considerable improvement in citizens' understanding of theft and the right to defend themselves (*noodweer*), from an average initial understanding of 50% to 85% according to the post-test results. In addition, full awareness was formed among residents to reactivate environmental security posts as a preventive measure. In conclusion, this legal counseling succeeded in encouraging the independence of residents in reducing the risk of crime through synergy between understanding regulations and community-based prevention measures in Lalang Medan Sunggal Village.

**Kata Kunci:** *Legal Counseling, Theft, Environmental Security, Lalang Village, Medan Sunggal.*

## PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat termasuk di Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal adalah pencurian, yang tidak hanya mengakibatkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga menimbulkan perasaan tidak aman di lingkungan masyarakat. Kekhawatiran berlebihan dan kewaspadaan dapat mengganggu konsentrasi, menurunkan produktivitas, dan merusak iklim masyarakat yang seharusnya bebas dari ancaman dan gangguan. Jika masalah ini tidak ditangani dengan serius, kemungkinan terjadinya kejahatan di masyarakat akan semakin meningkat, sehingga menghalangi terciptanya lingkungan kehidupan masyarakat lalang yang aman dan mendukung (Ferdinan H. I., Mahmud Mulyadi, 2025). Di Kelurahan Lalang Medan Sunggal, pencurian masih sering terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pencurian kendaraan bermotor, barang pribadi masyarakat, dan fasilitas kelurahan yang ada seperti lampu jalan, tiang listrik dan lainnya. Oleh karena itu, penyuluhan hukum oleh mahasiswa hukum universitas battuta yang mendalam diperlukan untuk memahami masyarakat akan pentingnya merumuskan kebijakan di kelurahan yang lebih kongkret dalam hal meningkatkan keamanan masyarakat itu sendiri (Milani Nabila Syahra, 2024).

Keberadaan kejahatan merupakan suatu bentuk "perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat" yang akan selalu ada dan melekat di semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada lingkungan komunitas yang bebas dari kejahatan. Perilaku menyimpang ini menjadi ancaman serius terhadap norma dan nilai sosial karena norma-norma tersebut menjadi fondasi bagi tatanan sosial yang teratur. Jika tidak ditangani, perilaku ini dapat mengakibatkan gangguan baik di tingkat individu maupun di tingkat masyarakat secara keseluruhan, serta dapat menimbulkan ancaman nyata atau potensial terhadap keberlanjutan tatanan sosial. Dalam konteks ini, Marc Ancel menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah manusia dan sosial. Ini berarti bahwa kejahatan bukan hanya masalah sosial, tetapi juga berkaitan dengan kemanusiaan (Supriyadi, 2015).

Menurut Moeljatno, unsur-unsur dalam sebuah kejahatan terdiri dari: unsur subjektif yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, kondisi pendukung, elemen tambahan yang dapat memperberat kejahatan, serta unsur objektif yang melibatkan pelanggaran hukum (MARIO AGRITAMA, 2020). Pencurian merupakan salah satu jenis tindak kriminal yang sering terjadi di antara berbagai tindakan kejahatan yang biasanya ditemui dalam masyarakat. Pencurian merupakan tindakan mengambil barang, baik yang bersifat nyata maupun tidak nyata, milik orang lain secara ilegal dan melanggar hukum. Sanksi untuk pencurian diatur dalam Pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Dany Try Utama Hutabarat, 2023).

Dalam pasal tersebut, terdapat istilah siapa pun, yang dapat diartikan sebagai siapa saja atau semua orang yang melakukan tindakan kriminal dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum, seperti yang dijelaskan

oleh Lamintang. Kata “mengambil” dapat dipahami sebagai tindakan mengambil barang, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang dimiliki oleh orang lain, dengan niat untuk mengendalikannya secara ilegal. Seiring berjalannya waktu, elemen-elemen ini telah mendapatkan berbagai penafsiran (Permana & Wirasila dan Anak Agung Ngurah, 2019). Aslinya, mengambil diartikan sebagai tindakan memindahkan suatu barang dari tempat asalnya ke lokasi lain. Ini berarti bahwa seseorang telah membawa barang tersebut di bawah kendali mereka, sehingga barang itu berada di tangan mereka. Ungkapan "tindakan mengambil" menunjukkan bahwa barang tersebut tidak lagi menjadi milik sah pemiliknya.

Beberapa tanda atau ciri pencurian adalah sebagai berikut:

1. Aspek objektif: Ini mencakup keadaan yang menyertai objek, di mana objek, baik sepenuhnya maupun sebagian, merupakan milik orang lain, terdapat tindakan pengambilan, dan ada objek yang diambil.
2. Aspek subjektif: Ini berkaitan dengan tindakan yang melanggar undang-undang, adanya alasan atau niat untuk menguasai, serta terdapat suatu tujuan tertentu (Ecep Nurjamal, 2023).

Saat semua unsur yang telah disebutkan sebelumnya sudah lengkap, maka bisa dipastikan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kriminal pencurian (Walandouw, Rony A., 2020). Sebagai jenis kejahatan yang paling umum di seluruh nusantara, Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal juga sama tidak dapat terhindar dari tindak pidana pencurian dan gangguan keamanan lingkungan lainnya.

## **METODE**

Metode penyuluhan hukum yang dilakukan di Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal dengan cara melakukan sosialisasi aktif antara mahasiswa hukum semester 7 Universitas Battuta dengan dibantu oleh Dosen Pendamping, masyarakat Lalang, Kepala Lingkungan di Lingkungan Lalang medan dan juga masyarakat sekitar yang berjumlah 30 an orang. Kegiatan penyuluhan hukum oleh mahasiswa semester 7 ini adalah agenda tahunan jika sudah memasuki semester akhir untuk menyelesaikan pendidikan sebelum akhirnya mengajukan judul skripsi dan lainnya. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah tentang pemahaman hukum masyarakat agar lebih mawas diri untuk tidak jadi korban dari berbagai tindak pidana yang muncul dalam lingkungan masyarakat sekitar termasuk soal pencurian yang paling sering terjadi. Materi disampaikan dengan model ceramah, setelah semua materi disampaikan diadakan diskusi interaktif antara mahasiswa penyuluhan dengan masyarakat yang sering mengalami kehilangan barang di lingkungan lalang (Lubis, 2024).



Gambar 1. Pada Saat Penyampaian Materi

Dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini masyarakat jauh lebih memahami tentang bagaimana cara bekerjanya hukum dalam masyarakat agar juga bisa melaporkan kejadian yang sama kepada kepada lingkungan setempat untuk dapat dilakukan pendekatan secara kekeluargaan lebih dulu sebelum menempuh upaya hukum. Selama kegiatan penyuluhan berlangsung masyarakat kelihatan senang dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan tentang apa yang sudah mereka alami agar kedepan bisa mensiasatinya agar tidak lagi jadi korban dari tindak pidana yang sama. Bahkan tidak jarang para peserta penyuluhan kelihatan begitu kesal, mengingat sudah banyaknya kerugian yang mereka alami (Junaidi Lubis, Eka Faizin Hidayat, 2025)

Tabel 1. Matriks Tahapan Kegiatan


Tahap	Deskripsi Kegiatan	Luaran
Persiapan	Perizinan dan survei lokasi titik rawan	Izin kegiatan & data awal
Evaluasi Awal	Pembagian kuesioner pre-test	Skor pengetahuan awal
Edukasi	Sosialisasi KUHP dan Strategi Keamanan	Peningkatan literasi hukum
Finalisasi	Pembagian kuesioner post-test	Data keberhasilan program

## HASIL DAN PEMBAHASAN

M. Torttier dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pada kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kecil (2-4 orang) merupakan cerminan dari kepribadian masing-masing individu meskipun keputusan bersama dapat berbeda jika dihadapkan sendirian. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut dapat melakukan tindak kejahatan, tetapi jika hanya satu anggota yang ada, mungkin dia dapat menahan diri untuk melakukannya (Isaac Planas-Sitja, 2015). Beberapa pencurian dilakukan oleh kelompok-kelompok, termasuk pencurian yang diperparah, di mana setiap pelaku memiliki peran yang berbeda dalam melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, lingkungan sosial dalam

suatu kelompok mempengaruhi perilaku individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan. Faktor lingkungan merupakan salah satu aspek yang memengaruhi terjadinya kejahatan. Seseorang yang tinggal di area yang memfasilitasi pelanggaran hukum pada akhirnya akan terlibat dalam tindakan kriminal yang sama. Ada berbagai hal yang membuat lingkungan menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian. Misalnya, dorongan untuk bersosialisasi dengan teman sebaya, kurangnya pengawasan di lingkungan, dan keterkaitan dengan individu yang berperilaku kriminal (Junaidi Lubis, Agus Suharsono, 2025).

Kemiskinan pada dasarnya dapat menyebabkan anak-anak melakukan pencurian dan perampokan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya hidup, sementara komunitas yang kurang mampu tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan baik. Maka dari itu, cara yang paling mudah untuk melakukannya adalah dengan mengambil jalan pintas atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, sosial, dan hukum. Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas, terlihat bahwa penyebab utama terjadinya pencurian lebih ditentukan oleh masalah ekonomi. Sebagian besar individu tidak memiliki sumber pendapatan lain yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka, sehingga hal ini berdampak pada anak-anak yang mencari cara cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Dewa Nyoman Wijana\*, Ida Lestiawati, 2021).



Tabel 2. Tingkat Pemahaman Peserta Penyuluhan

Pencurian adalah tindakan melanggar hukum yang melibatkan pengambilan atau penguasaan harta milik orang lain tanpa izin atau persetujuan. Tindakan ini biasanya disertai dengan niat untuk mencuri atau mendapatkan keuntungan pribadi dari barang yang dicuri. Pencurian dapat melibatkan berbagai jenis barang, mulai dari barang kecil seperti ponsel atau dompet hingga barang berharga (Yudha Tri Sasongko, 2020). Hukuman untuk pencurian berbeda-beda.

Hukuman ini ditentukan oleh seberapa serius pencurian yang dilakukan. Berbagai tingkat pencurian dan hukuman yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Pencurian Umum, yang merupakan pencurian yang terjadi tanpa menggunakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan.
2. Pencurian dengan pemberatan tindakan mencuri yang dilakukan dengan cara yang lebih berat (Sriyanti, 2020).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terjadinya pencurian oleh anak-anak dalam wilayah Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Tengah disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mencegah dan menangani faktor-faktor tersebut. Pencurian yang dilakukan oleh anak-anak memberikan dampak negatif yang besar terhadap kehidupan mereka, menghancurkan masa depan mereka sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, masalah ini juga dapat merusak dan membahayakan masyarakat, seperti merusak moral, hukum, dan agama. Oleh karena itu, masalah ini perlu ditangani, meskipun mengatasi pencurian yang dilakukan masyarakat sekitar lingkungan kelurahan lalang. Beberapa langkah mitigasi yang dapat dilaksanakan untuk mencegah dan menangani pencurian yang dilakukan, antara lain:

#### **Upaya Pre-emptif**

Upaya pencegahan di sini merujuk pada langkah-langkah awal yang diambil oleh kepolisian untuk menghentikan tindak kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan ini melibatkan penanaman nilai-nilai dan norma positif agar norma tersebut menjadi bagian dari diri individu (Alam, 2010). Meskipun ada kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan tetapi tidak ada niat untuk melakukannya, kejahatan itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan, faktor niat dihilangkan meskipun kesempatan tetap ada. Metode pencegahan ini didasarkan pada teori NKK, yang mengemukakan niat plus kesempatan untuk terjadinya kejahatan (Tyas Dwi Wijayanti, 2023). Misalnya, saat malam hari ketika lampu merah menyala, para pengemudi akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas meskipun tidak ada petugas polisi yang sedang bertugas. Ini sering terjadi di berbagai negara, seperti Singapura, Sydney, dan kota-kota besar lainnya di seluruh dunia (Ade Rizki Biariya Saputro, Siti Marwiyah, 2025). Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan, faktor niat tidak ada. Dalam kaitannya dengan usaha mencegah pencurian oleh masyarakat, pihak kepolisian Sektor Medan Sunggal, melakukan investigasi bersama pihak kelurahan, kepala lingkungan dan lainnya menyelenggarakan penyuluhan hukum (Hartanto, Eko Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, 2015).

Kesadaran hukum masyarakat merupakan hasil dari proses penyuluhan hukum yang ditandai oleh rasa menghargai terhadap hukum. Melalui praktik di lapangan, hanya metode atau teknik penyuluhan hukum yang komunikatif dan dapat menyentuh hati masyarakat untuk menghormati hukum yang mampu secara efektif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Sudjana, 2016). Bahkan apa yang dilakukan oleh mahasiswa prodi hukum bersama dosen universitas battuta ini adalah bahagian dari pre emtif untuk menekan angka

kejahatan yang terjadi di kota medan, dan perguruan tinggi juga harus berdampak nyata bagi masyarakat banyak.

### **Upaya Preventif**

Langkah-langkah pencegahan ini merupakan tindak lanjut dari upaya yang bersifat pencegahan, yang masih berada pada tahap menghindari terjadinya kejahatan sebelum itu terjadi. Langkah-langkah pencegahan menekankan pada pengurangan peluang terjadinya kejahatan. Dalam hal pencegahan kejahatan lebih baik daripada mendidik pelaku agar kembali baik, karena tidak hanya lebih efisien dari segi biaya, tetapi juga lebih mudah dan akan memberikan hasil yang memuaskan (Darmawan, 2023). Berdasarkan hasil diskusi dengan petugas kepolisian sektor medan sunggal, mahasiswa prodi hukum universitas battuta sebagai tim penyuluhan mengamati bahwa langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian sektor medan sunggal adalah sebagai berikut:

#### **1. Meningkatkan Patroli di Jam-jam Rawan Pada Malam Hari**

Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sektor Medan Sunggal, 70% (persen) dari kasus pencurian yang terjadi di Kelurahan Lalang Medan Sunggal. 70% persen kasus pencurian terjadi antara pukul 22.00 WIB - 04.00 WIB. Sedangkan 30 persen sisanya terjadi antara pukul 08.00 hingga 19.00 WIB. Berdasarkan hal tersebut, pihak kepolisian telah memperbanyak patroli malam di kawasan yang rawan tindak kejahatan untuk mencegah pencurian. Dalam sebuah wawancara dengan seorang petugas kepolisian, ia mengungkapkan bahwa untuk merespons jumlah pencurian yang terjadi di wilayah hukumnya, Polsek Sunggal telah meningkatkan jumlah patroli pada jam-jam rawan, yakni antara pukul 23.00 WIB - 04.00 WIB. Tujuannya adalah untuk menghindari munculnya pelaku pencurian gangguan keamanan lainnya (Junaidi Lubis, 2024a).

#### **2. Memaksimalkan Peranan Bhabinkamtibmas**

Bhabinkamtibmas adalah singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Mereka merupakan anggota Polri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum serta melaksanakan fungsi kepolisian komunitas di desa dan kecamatan. Bhabinkamtibmas merupakan nama baru dari Babinkamtibmas. Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/8/II/2009 yang mengatur perubahan pada Pedoman Lapangan Kapolri, Nomor:BUJUKLAP/17/VII/1997, sebutan Babinkamtibmas kini menjadi Bhabinkamtibmas. Gelar ini disandang oleh seluruh anggota Polri mulai dari pangkat Brigadir hingga Inspektur. Menyangkut peran Bhabinkamtibmas, mereka diharapkan menjadi panutan dan pelindung bagi masyarakat. Bhabinkamtibmas harus mampu mendekati diri serta mendengarkan setiap keluhan yang ada dari masyarakat. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai mata dan telinga Polri. Hal ini karena Bhabinkamtibmas merupakan garda terdepan dari Polri yang bertugas langsung dan berinteraksi dengan masyarakat (Junaidi Lubis, 2024).

### Upaya Represif

Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan, koordinasi akan ditingkatkan, sehingga kawasan yang luas ini dapat ditangani dengan baik. Oleh karena itu, setiap orang diharapkan untuk menjalankan tugas mereka secara terus-menerus dalam memerangi dan mengendalikan kejahatan, khususnya pencurian yang dilakukan oleh masyarakat, di wilayah hukum Polsek Sunggal. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Direktorat Penyidikan Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak berbuat tindak pencurian. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor lingkungan yang dipengaruhi oleh pergaulan sosial dan tempat tinggal mereka, faktor ekonomi yang terkait dengan kemiskinan, pengangguran, gaya hidup hedonis, serta kecenderungan untuk hidup mewah. Selain itu, faktor penegakan hukum juga berperan karena hukuman yang dijatuhkan kepada tindak pidana pencurian tergolong rendah, disebabkan oleh kebijakan berbagai aspek. Dalam hal ini, upaya diversion perlu dilakukan, dan usaha antara pencegahan dan penegakan hukum masih belum sejalan, sehingga para pelaku tidak mendapatkan efek jera dan kembali melakukan kejahatan.

Adapun langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kejahatan pencurian adalah dengan melakukan tindakan pencegahan melalui program penyuluhan hukum, langkah-langkah preventif dengan melaksanakan patroli secara rutin di area serta waktu-waktu rawan, memperkuat peran dan fungsi Bhabinkamtibmas, sedangkan tindakan represif dilakukan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku kejahatan pencurian (Junaidi Lubis, Haris Dermawan, 2024).



Gambar 2. Foto Bersama Selesai Kegiatan

### SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum mengenai pencegahan tindak pencurian dan penguatan keamanan lingkungan di Kelurahan Lalang, Medan Sunggal, beberapa kesimpulan utama dapat disimpulkan bahwa perubahan kesadaran hukum kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman hukum warga secara signifikan. Data evaluasi menunjukkan adanya peningkatan

pemahaman kognitif dari kategori kurang memahami menjadi sangat memahami 85% terkait dengan tindak pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan batasan hak bela diri (*noodweer*). Masyarakat kini menyadari bahwa pencegahan kejahatan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya wewenang kepolisian. Pelaksanaan teori pencegahan kejahatan konseling ini berhasil dalam menerapkan teori NKK (Niat + Kesempatan = Kejahatan). Dengan peningkatan pemahaman hukum, faktor niat tertekan melalui kontrol sosial internal, sementara faktor "Kesempatan" diminimalkan melalui komitmen 70% warga yang siap untuk menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (*siskamling*) secara mandiri dan tepat waktu. Keberhasilan kegiatan ini ditunjang oleh kerja sama yang solid antara akademisi, Polsek Medan Sunggal, dan perangkat Kelurahan Lalang. Kepala Lingkungan, sehingga kegiatan bersama dan diskusi interaktif terbukti sebagai cara yang efektif untuk memetakan titik-titik rentan dan merumuskan solusi pencegahan yang dapat diterapkan bagi penduduk Kota Medan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ade Rizki Biariya Saputro, Siti Marwiyah, V. N. P. (2025). Tinjauan Tindak Pidana Pengerusakan Terhadap Fasilitas Kepolisian Republik Indonesia. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(1), 491-501.
- Alam, A. . (2010). *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books.
- Dany Try Utama Hutabarat, et al. (2023). Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian di Desa Tanah Timbul. *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 8-19.
- Darmawan, D. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Online Taruhan Sepak Bola. *Amerta:Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 41-50.
- Dewa Nyoman Wijana\*, Ida Lestiawati, K. S. (2021). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(6), 345-352.
- Ecep Nurjamal. (2023). *Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi UU KUHP Terbaru*. EDU Publisher.
- Ferdinan H. I., Mahmud Mulyadi, W. T. (2025). Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan di Area Parkir Kampus: Studi di Universitas Sumatera Utara. *Sibatik Journal*, 4(9), 2981-2994.
- Hartanto, Eko Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, M. (2015). Kebijakan Kriminal terhadap Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Kepolisian Sektor Sunggal). *USU Law Journal*, 3(1), 101-112. <https://media.neliti.com/media/publications/14250-ID-kebijakan-kriminal-terhadap-pencegahan-pencurian-kendaraan-bermotor-studi-di-kep.pdf#:~:text=pencurian%20kejahatannya.Sedangkan%20untuk%20upaya%20non-penal%20Kepolisian%20Sektor,satu%20unsur%20Kepolisian%20Sektor%20Sunggal>
- Isaac Planas-Sitja, et al. (2015). *Group personality during collective decision-making: a multi-level approach*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1098/rspb.2014.2515>
- Junaidi Lubis, Agus Suharsono, dkk. (2025). *Pengantar Ilmu Hukum* (Syarifuddin (ed.)). Cendekia Publisher.

- Junaidi Lubis, Eka Faizin Hidayat, D. (2025). *Pengantar Hukum Pidana* (A. S. S. I. Yasmirah Mandasari Saragih (ed.); Cetakan Pe). PT Adikara Cipta Aksa.
- Junaidi Lubis, Haris Dermawan, et all. (2024). Edukasi perlindungan anak di dunia pendidikan pada sekolah MAN 1 Langkat. *Penamas: Journal of Community Service*, 4(2), 269–279. <https://doi.org/https://doi.org/10.53088/penamas.v4i2.1109>
- Junaidi Lubis. (2024a). *Kriminologi dan Penanggulangan Judi* (Abdillah Huzz (ed.); I). Lumintu Jaya Nagara.
- Junaidi Lubis. (2024b). *Perspektif Hukum terhadap Penindakan Tindak Pidana Judi Toto Gelap* (I). CV. Akar Pandan Publishing.
- Lubis, J. (2024). *Bunga Rampai Quote Hukum* | (1 ed., Vol. 1). PT Palaray Media Mahardika. [www.palaraymedia.com](http://www.palaraymedia.com)
- MARIO AGRITAMA, et al. (2020). *Rilis Kajian IV Bakad UAD Kebebasan Akademik dan Persoalan Pemberhentian Presiden*. <https://law.uad.ac.id/>. <https://law.uad.ac.id/rilis-kajian-iv-bakad-uadkebebasan-akademik-dan-persoalan-pemberhentian-presiden/#:~:text=Menurut Prof. Moeljatno%2C%20niat%20merupakan,niat%20tersebut%20menjadi%20suatu%20kesengajaan.>
- Milani Nabila Syahra, et al. (2024). Peran Mahasiswa Sebagai Agen Perubahan Dalam Menjaga Keamanan Tindak Kejahatan Pencurian Di Lingkungan Kampus. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(1), 94–101. <https://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/86>
- Permana, I. P. Y. A., & Wirasila dan Anak Agung Ngurah. (2019). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku yang Mengidap Kleptomania. *e-journal ilmu hukum kertha wicara*, 8(5), 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/52943>
- Sriyanti. (2020). Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Hukum Indonesia. *osf.io*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/4a39p>
- Sudjana. (2016). Penyuluhan Hukum dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas melalui Pemahaman terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(2), 1–14.
- Supriyadi. (2015). Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *OLD Website of Jurnal Mimbar Hukum*, 27(3), 389–403. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15878/10487>
- Tyas Dwi Wijayanti. (2023). *Peranan Kepolisian dalam Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas Ditinjau dari Sudut Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)*. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS).
- Walandouw, Rony A., et al. (2020). Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP. *lec crimen*, 9(3), 249.
- Yudha Tri Sasongko. (2020). Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan (Studi di Wilayah Hukum Polres Trenggalek). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 20–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1051>